



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 28 TAHUN 2015

TENTANG

KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERPENCIL
DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIMINATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas Pelayanan kesehatan terpencil dan fasilitas Pelayanan kesehatan yang tidak diminati, diperlukan ketersediaan sarana, prasarana dan sumber daya manusia;
 - b. bahwa pemenuhan sarana, prasarana dan sumber daya manusia di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak diminati akan berbeda satu sama lain sesuai dengan karakteristik masing-masing lokasi dalam wilayah Kota Ambon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36371);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERPENCIL DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIMINATI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon
4. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesialistik.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan spesialistik, dan pelayanan kesehatan sub spesialistik.

8. Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.
9. Tempat Tidak Diminati adalah wilayah yang bukan merupakan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
10. Tenaga Kesehatan Tertentu adalah tenaga medis yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Pasal 2

Pengaturan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak diminati bertujuan sebagai acuan dalam menyeleksi dan menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memerlukan dukungan khusus sehingga dapat melaksanakan fungsinya terutama di daerah tertinggal.

BAB II

KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERPENCIL DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIMINATI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Fasilitas kesehatan yang diatur meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua.
- (2) Jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil

Pasal 4

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan kriteria terpencil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. letak geografis;
 - b. transportasi; dan
 - c. sosial, serta ekonomi
- (2) Persyaratan letak geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. berada di wilayah yang sulit dijangkau;
 - b. pegunungan, pedalaman, dan rawa-rawa; dan/atau
 - c. rawan bencana alam baik gempa maupun longsor.
- (3) Persyaratan akses transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. transportasi umum masih terbatas;
 - b. waktu tempuh pulang-pergi dari ibukota kabupaten ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut memerlukan lebih dari 3 (Tiga) jam perjalanan; dan/ atau
 - c. transportasi yang ada sewaktu-waktu terhalang kondisi iklim/cuaca.

- (4) Persyaratan sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. kesulitan pemenuhan bahan pokok; dan/atau
 - b. budaya setempat.

Bagian Ketiga
Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati

Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan kriteria tempat yang tidak diminati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak ada peminat untuk bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan walaupun telah disediakan formasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - b. tidak terpenuhinya formasi melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berada di daerah rawan bencana; dan/atau
 - d. memerlukan tenaga kesehatan tertentu sesuai kebutuhan.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Walikota menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan tempat yang tidak diminati di dalam wilayah kerja Kota Ambon dan menyampaikan kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di provinsi Maluku harus melakukan verifikasi terhadap penetapan fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Walikota.
- (3) Penetapan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman dalam:
 - a. perencanaan tenaga;
 - b. penetapan insentif;
 - c. penetapan program pelayanan kesehatan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - e. pengembangan karir sumber daya manusia kesehatan; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sesuai lampiran peraturan walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 *Jun* 2015

WALIKOTA AMBON,

[Signature]
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 10 *Jun* 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,

[Signature]
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA AMBON TAHUN 2015

NOMOR :


TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN DAERAH TERPENCIL DAN FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN YANG TIDAK DIMINATI

NO	KECAMATAN/DESA	SARANA PELAYANAN KESEHATAN			KRITERIA SARYANKES			KETERANGAN
		ALAMAT	PUSKESMAS	PUSTU	BIASA	TERPENCIL	TIDAK DIMINATI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Kec. NUSANIWE							
1	Ds. Latuhalat	Ds. Latuhalat	LATUHALAT			X		
		Dsn. Waimahu		Waimahu		X	X	
	Ds. Nusaniwe	Dsn. Air Louw		Air Louw		X	X	
	Ds. Urimesing	Dsn. Seri		Seri		X	X	
2	Ds. Amahusu	Ds. Amahusu	AMAHUSU			X	X	
	Ds. Seilale	Ds. Seilale		Seilale		X	X	
	Ds. Nusaniwe	Dsn. Erie		Erie				
3	Kel. Nusaniwe	Kel. Nusaniwe	AIR SALOBAR		X			
	Kel. Kudamati	Jl. Dr. Kayadoe		Batu Naga	X			
	Ds. Urimesing	Dsn. Karang Tagepe		Kesia		X	X	
4	Kel. Benteng	Jl. Gudang Arang	BENTENG		X			
		Dsn. Wara		Wara		X	X	
5	Ds. Urimesing	Ds. Urimesing	URIMESING			X	X	
		Dsn. Mahia		Mahia		X	X	
		Dsn. Tuni		Tuni		X	X	
		Dsn. Telaga Raja		Telaga Raja		X	X	
	Kel. Mangga Dua	Mangga Dua		Mangga Dua,	X		X	
6	Kel. Silale	Jl. THR. Waihaong	WAIHAONG		X		X	
II	Kec. SIRIMAU							
7	Kel. Ahusen	Jl. Imam Bonjol	CH.M. TIAHAHU		X		X	
	Kel. Batu Gajah	Jl. Batu Gajah		Batu Gajah	X		X	
8	Desa Soya	Dsn. Kayu Putih	KAYU PUTIH			X	X	
9	Kel. Amantelu	Jl. Ina Tuni	KARANG PANJANG		X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Kel. Karang Panjang	Jl. Rijaly	BELAKANG SOYA		X		X	
11	Kel. Waihoka	Waihoka Dsn. Ahuru	WAIHOKA	Ahuru	X	X	X X	
12	Ds. Batu Merah	Jl. Pertokoan Batu Merah Dsn. Tanah Rata	RIJALI	Tanah Rata	X X		X X	
13	Ds. Batu Merah	Dsn. Air Besar	AIR BESAR			X	X	
14	Ds. Hative Kecil	Ds. Hative Kecil	HATIVE KECIL		X		X	
III KEC. BAGUALA								
15	Ds. Halong	Jl. Halong Atas Jl. Halong Tanah Merah	HALONG	Halong	X X			
16	Kel. Lateri	Jl. Wolter Mongonsidi	LATERI		X			
17	Ds. Passo	Jl. Raya Passo Dsn. Larier Dsn. Amaori	PASSO	Larier Amaori	X X	X	X X	
18	Ds. Nania Ds. Waiheru Ds. Hunuth	Ds. Nania Ds. Waiheru Ds. Hunuth	NANIA	Waiheru Hunuth	X X X			
IV LT.SELATAN								
19	Ds. Hutumury	Ds. Hutumury	HUTUMURI			X		
		Dsn. Toisapu		Toisapu		X	X	
		Dsn. Wailiha		Batu Gong/Wailiha		X	X	
	Ds. Rutong	Ds. Rutong		Rutong		X	X	
	Ds. Leahari	Ds. Leahari		Leahari		X	X	
20	Ds. Kilang	Ds. Kilang	KILANG			X	X	
	Ds. Hatalai	Ds. Hatalai		Hatalai		X	X	
	Ds. Naku	Ds. Naku		Naku		X	X	
	Ds. Ema	Ds. Ema		Ema		X	X	
	Ds. Hukurila	Ds. Hukurila		Hukurila		X	X	
				Hukurila		X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V	TLK. AMBON BAGUALA							
21	<i>Ds. Rumah Tiga</i> <i>Ds. Wayame</i> <i>Ds. Poka</i> <i>Kel. Tihu</i>	Ds. Rumah Tiga Ds. Wayame Ds. Wayame Dsn. Telaga Pange Dsn.Kamp. Karanjang Kel. Tihu	POKA	Wayame Permai, Wayame Inpres, Telaga pange, Kamp.Keranjang Tihu	X X X	X X X	X X X X	
22	<i>Ds. Tawiri</i> <i>Ds. Laha</i> <i>Ds. Hative Besar</i>	Ds. Tawiri Dsn. Tanah Putih Ds. Laha Ds. Hative Kecil	TAWIRI	Tanah Putih Laha, Hative Besar		X X X	X X X	



Ambon, 2015
WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY